

**ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, DANA
PIHAK KETIGA, BIAYA *OVERHEAD*, BIAYA
RISIKO DAN VOLUME PEMBIAYAAN
MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN
MARGIN MURABAHAH PADA
BANK UMUM SYARIAH
PERIODE 2015-2019**

SKRIPSI

Oleh :

**NENG MAISAROH
NPM : 1951020160**



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, DANA
PIHAK KETIGA, BIAYA *OVERHEAD*, BIAYA
RISIKO DAN VOLUME PEMBIAYAAN
MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN
MARGIN MURABAHAH PADA
BANK UMUM SYARIAH
PERIODE 2015-2019**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**NENG MAISAROH
NPM. 1951020160**

Program Studi : Perbankan Syariah

**Pembimbing Akademik I : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I
Pembimbing Akademik II : Citra Etika, M.Si**

Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Akad *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana untuk kegiatan Bank Umum Syariah dengan nilai yaitu sebesar 57%. Sementara terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* yang dapat memperbesar dan memperkecil pendapatan *margin murabahah* pada perbankan syariah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* pada Bank Umum Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2015-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dan menghasilkan sampel sebanyak 8 bank syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan yang dipublikasikan di situs resmi masing-masing bank yang menjadi sampel dalam penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan program Eviews 12 SV.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*, sedangkan profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset (ROA)*, dana pihak ketiga, biaya *overhead* dan biaya risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Secara simultan profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Variabel yang paling dominan mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* adalah volume pembiayaan *murabahah*.

Kata kunci: Biaya *Overhead*, Biaya Risiko, Dana Pihak Ketiga, Profitabilitas, Volume Pembiayaan *Murabahah*.

ABSTRACT

Murabahah contracts play an important role, providing the largest portion of the distribution of funds for Islamic Commercial Bank activities with a value of 57%. While there are factors that can affect the level of public demand for murabaha financing which can increase and reduce murabaha margin income in Islamic banking. Therefore this study aims to examine the effect of profitability, third party funds, overhead costs, risk costs and volume of murabahah financing on murabaha margin income at Islamic Commercial Banks.

This study uses a type of quantitative research with a associative approach. The population in this study are Islamic Commercial Banks registered and supervised by the Financial Services Authority (OJK) for the 2015-2019 period. The sampling technique used in this study was purposive sampling and produced a sample of 8 Islamic banks. The data used is secondary data obtained from annual reports published on the official website of each bank that is the sample in the study. The data analysis method in this study was panel data regression analysis with the help of the Eviews 12 SV program.

The partial results of the study show that the volume of murabaha financing have a significant effect on murabahah margin income, while profitability proxied by Return On Assets (ROA), third party funds, overhead costs and risk costs have no significant effect on murabaha margin income. Simultaneously profitability, third party funds, overhead costs, risk costs and murabaha financing volume have a significant effect on murabaha margin income. The most dominant variable influencing murabaha margin income is the volume of murabaha financing.

Keywords: Overhead Cost, Risk Cost, Third Fund Party, Profitability, Murabahah Financing Volume.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neng Maisaroh
NPM : 1951020160
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis - Pengaruh Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Biaya *Overhead*, Biaya Risiko dan Volume Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2022” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2023




Neng Maisaroh
NPM. 1951020160



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS,
DANA PIHAK KETIGA, BIAYA
OVERHEAD, BIAYA RISIKO DAN
VOLUME PEMBIAYAAN MURABAHAH
TERHADAP PENDAPATAN MARGIN
MURABAHAH PADA BANK UMUM
SYARIAH PERIODE 2015-2019**

**Nama : Neng Maisaroh
NPM : 1951020160
Progran Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I
NIP. 199009182019031010**

**Citra Etika, M.Si
NIP. 198501122019032013**

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

**Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt
NIP. 198308152006042004**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Biaya *Overhead*, Biaya Risiko dan Volume Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019”** disusun oleh **Neng Maisaroh, NPM 1951020160** Program Studi **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Senin/19 Juni 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ridwansyah, M.E.Sy

Sekretaris : Nanda Audia, M.M

Penguji I : Adib Fachri, M.E.Sy

Penguji II : Citra Etika, S.E., M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA.

NPM 197009262008011008



MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”


(Q.S. Al-Baqarah [1]: 188)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua Orang Tuaku yang amat kusayangi dan aku hormati, Bapak Edi Suhaedi dan Ibu Siti Khodijah yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya dengan sabar dan ikhlas serta pengorbanan yang tulus bagi putrinya.
2. Buat saudara-saudaraku yang selalu ada untuk memberikan motivasi, semangat dan dukungannya kepada penulis dalam setiap hal khususnya kakak ku Suhaidah, Mastuhiroh, Umairroh dan adik ku Siti Munawaroh.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku berproses dan menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Neng Maisaroh, dilahirkan di desa Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada tanggal 14 April 2000. Anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Edi Suhaedi dan Ibu Siti Khodijah. Berikut merupakan riwayat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis.

1. TK Swasembada 07 Bawang Sakti Jaya Tulang Bawang lulus pada tahun 2007.
2. SDN 02 Bawang Sakti Jaya Tulang Bawang lulus pada tahun 2013.
3. SMPN 2 Banjar Baru Tulang Bawang lulus pada tahun 2016.
4. SMKN 1 Menggala Tulang Bawang lulus pada tahun 2019.
5. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Biaya *Overhead*, Biaya Risiko dan Volume Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019” dapat diselesaikan dengan baik sebagai syarat menyelesaikan Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA., CERA., ASEAN CPA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I selaku Pembimbing Akademik I dan Ibu Citra Etika, M.Si. selaku Pembimbing Akademik II yang dengan tulus meluangkan waktunya dan mencurahkan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan arahan juga motivasi, sehingga terselesaikannya skripsi yang baik dan benar dari penulis.
4. Bapak, Ibu dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang dengan penuh pengabdian dan telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis selama di bangku kuliah.

5. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik yang selalu berdoa dan memberikan *support* kepada penulis hingga saat ini.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan kritik, saran yang membangun sehingga melengkapi tulisan ini dan menjadikannya lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 30 Januari 2023

Penulis

Neng Maisaroh
NPM. 1951020160



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN ABSTRACT	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	17
D. Rumusan Masalah.....	19
E. Tujuan Penelitian	19
F. Manfaat Penelitian	20
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	21
H. Sistematis Penulisan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	
A. Teori yang digunakan	29
1. <i>Signaling Theory</i>	29
2. <i>Agency Theory</i>	30
3. <i>Stewardship Theory</i>	32
B. Pendapat <i>Margin Murabahah</i>	33
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	33
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	34

3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	35
4. Bentuk-Bentuk Akad <i>Murabahah</i>	35
5. Pengertian Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	36
6. Penetapan Harga Jual.....	41
7. Pengakuan Angsuran Harga Jual	42
C. Profitabilitas.....	43
1. Pengertian Profitabilitas.....	43
2. Pengukuran Rasio Profitabilitas.....	44
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas.....	48
D. Dana Pihak Ketiga	50
1. Pengertian Dana Pihak Ketiga	50
2. Sumber Dana Pihak Ketiga.....	51
E. Biaya <i>Overhead</i>	54
1. Pengertian Biaya <i>Overhead</i>	54
2. Biaya <i>Overhead</i> Dalam Perspektif Islam.....	54
F. Biaya Risiko.....	55
1. Pengertian Biaya Risiko.....	55
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Risiko	57
G. Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i>	58
1. Pengertian Pembiayaan.....	58
2. Produk Pembiayaan Syariah	59
3. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	62
4. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	63
H. Kerangka Berfikir	65
I. Hipotesis Penelitian	66

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	75
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	75
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	76
D. Definisi Operasional Variabel.....	80
E. Instrumen Penelitian	84
F. Metode Analisis Data.....	84
1. Model Estimasi Regresi Data Panel.....	85
a. <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	85
b. <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	85

c. <i>Random Effect Model</i> (REM)	85
2. Pengujian Model Regresi Data Panel	86
a. Uji Chow.....	86
b. Uji Hausman	86
c. Uji Lagrange Multiplier (LM)	87
3. Uji Asumsi Klasik.....	87
a. Uji Normalitas	87
b. Uji Multikolinieritas	88
c. Uji Heterokedastisitas	88
4. Uji Hipotesis	89
a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)	89
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)	90
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	90

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	91
B. Hasil Penelitian dan Analisis	93
1. Model Estimasi Regresi Data Panel.....	93
a. <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	93
b. <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	94
c. <i>Random Effect Model</i> (REM).....	95
2. Pengujian Model Regresi Data Panel	96
a. Uji Chow.....	96
b. Uji Hausman	96
3. Uji Asumsi Klasik.....	97
a. Uji Normalitas	97
b. Uji Multikolinieritas	96
c. Uji Heterokedastisitas	96
4. Uji Hipotesis	99
a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)	99
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)	102
c. Uji Variabel Dominan	102
5. Model Regresi Data Panel Terpilih.....	102

C. Pembahasan	105
1. Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019.....	105
2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019.....	106
3. Pengaruh Biaya <i>Overhead</i> Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019.....	108
4. Pengaruh Biaya Risiko Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019.....	110
5. Pengaruh Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019.....	111

BAB V PENUTUP


A. Simpulan.....	115
B. Rekomendasi.....	116

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Unsur-Unsur <i>Margin Murabahah</i>	38
2.2 Matriks Kriteria Penilaian Tingkat ROA Menurut BI	44
2.3 Matriks Kriteria Penilaian Tingkat ROE Menurut BI	46
2.4 Matriks Kriteria Penilaian Tingkat NPM Menurut BI.....	47
3.5 Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia.....	76
3.6 Daftar Bank Umum Syariah yang Menjadi Sampel	76
3.7 Prosedur Pemilihan Sampel.....	78
3.8 Operasionalisasi Variabel	81
4.9 Hasil Statistik Deskriptif.....	91
4.10 Hasil Uji Multikolinieritas	98
4.11 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Untuk Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah 2022.....	5
1.2 Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019.....	7
1.3 Perkembangan Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019.....	9
1.4 Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah 2015-2019.....	10
1.5 Biaya <i>Overhead</i> Bank Umum Syariah 2015-2019.....	12
1.6 Biaya Risiko Bank Umum Syariah 2015-2019.....	14
1.7 Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Umum Syariah 2015-2019.....	15
2.7 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	64
2.8 Kerangka Berfikir.....	65
4.9 Hasil Uji <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	93
4.10 Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	94
4.11 Hasil Uji <i>Random Effect Model</i> (REM).....	95
4.12 Hasil Uji Chow.....	96
4.13 Hasil Uji Hausman.....	96
4.14 Hasil Uji Normalitas.....	97
4.15 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	99
4.16 Hasil Uji t.....	99
4.17 Hasil Uji F.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Variabel Dependen (Y)
- Lampiran 2. Data Variabel Independen (X)
- Lampiran 3. Data yang di Logaritma Natural
- Lampiran 4. Uji Chow
- Lampiran 5. Uji Hausman
- Lampiran 6. Bebas Plagiasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang akan dibahas yaitu **“Analisis Pengaruh Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Biaya *Overhead*, Biaya Risiko Dan Volume Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019”**.

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang melihat suatu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang dimana suatu ukuran yang dinyatakan dalam persentase yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima.¹

2. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha.²

3. Biaya *Overhead*

Biaya *overhead* adalah biaya yang dikeluarkan bank yang tidak langsung terkait dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga. Biaya *overhead* meliputi biaya gaji untuk karyawan, biaya penyusutan, biaya penyisihan aktiva dan biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan administrasi dan umum

¹ Mamdu M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan Edisi Kelima*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 159.

² Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), 48.

dengan menggunakan keuntungan atau pendapatan yang diterima yang salah satu pendapatannya berasal dari akad *murabahah*.³

4. Biaya Risiko

Biaya risiko adalah biaya pengelolaan risiko dan kerugian yang timbul (biaya cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif) yang dapat diakibatkan oleh meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah.⁴

5. Volume Pembiayaan *Murabahah*

Volume pembiayaan *murabahah* adalah besaran porsi yang ditetapkan oleh bank syariah dalam keseluruhan akad pembiayaan berskema *murabahah* selama periode akuntansi tertentu.⁵

6. Pendapatan *Margin Murabahah*

Pendapatan *margin murabahah* adalah tingkat persentase keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan jual beli dimana nasabah membeli sesuai dengan harga beli ditambah margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak dan tidak dapat dirubah.⁶

7. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga dimana operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. dengan kata lain Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁷

³ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 60.

⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi....*, 138.

⁵ Achmad Kenny Setyaji and Musaroh, "Analisis Faktor Penjelasa Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Ekonomi Tahun 7*, no. 6 (2018): 559–568.

⁶ Tri Widiastuty, "Murabahah Margin Income Based on Inflation, Loan Interest Rates, and Financing Risk At the Islamic Commercial Banks in Indonesia," *International Journal of Business, Economics and Law* 21, no. 1 (2020): 38–42.

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 2.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* pada bank umum syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah menjadi salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan hal ini bisa dilihat dari jumlah asetnya yang terus meningkat, persebaran kantor bank syariah yang semakin meluas dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank syariah di seluruh Indonesia. Hal ini juga didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam yang masih mempertimbangkan syariat Islam dalam berbisnis dan masyarakat mulai mempercayai bank syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan selain bank konvensional.

Dilihat dari fungsinya, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat umumnya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan, penyaluran dana dilakukan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ijarah* dan akad pelengkap.⁸

Empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, ada dua pola utama yang saat ini dijalankan, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Penyaluran dana atau pembiayaan pada bank syariah menggunakan sistem jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara penyalur dana dan peminjam dana,

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis.....*, 97.

penyaluran dana pada bank harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditentukan. Keuntungan yang diperoleh dari prinsip jual beli tersebut berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya *nisbah*, dimana keuntungan bank tergantung pada akad yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menghindari unsur riba.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۗ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [1]: 275)⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Hal itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Sedangkan, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa, bank syariah adalah lembaga

⁹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2020), 36.

keuangan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Salah satu aspek penting dalam melaksanakan fungsi intermediasi bank syariah adalah pelaksanaan pembiayaan, yang mana bank syariah meramaikan industri perbankan di Indonesia dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh*, *istishna'*, *ijarah* dan *salam*.¹⁰



Sumber data: www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar 1.1

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Untuk Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah 2022

Berdasarkan dari laporan statistik perbankan syariah (SPS) tahun 2022, dari sekian produk bank syariah terlihat bahwa akad *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana untuk kegiatan Bank Umum Syariah. Akad *murabahah* sampai saat ini masih merupakan akad yang paling diandalkan oleh bank syariah. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1. Dominasi pembiayaan dengan akad *murabahah* bahwa pembiayaan tersebut mempunyai keuntungan bagi bank syariah diantaranya yang pertama kepastian pembelinya, yang dimana pada bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Yang kedua kepastian

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah.....*, 32-54.

keuntungannya, yang dimana pada bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Yang ketiga, pembiayaan dengan akad *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. Selain faktor kualitatif di atas, terdapat juga faktor-faktor kuantitatif yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* yang dapat memperbesar dan memperkecil pendapatan *margin murabahah* pada bank syariah seperti profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah*.


Murabahah merupakan akad transaksi jual beli dimana bank menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan dan jumlah keuntungan (*margin*) kepada nasabah. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹¹ Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.¹²

Bank yang terkenal sebagai bank bagi hasil di masyarakat, faktanya produk *murabahah* dengan prinsip bukan bagi hasil menjadi produk paling banyak dikeluarkan oleh semua bank syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan *murabahah* adalah suatu mekanisme pembiayaan investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil, *mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam, *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem *profit and loss sharing* dan *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Melalui penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah* akan meningkatkan

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih.....*, 113.

¹² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah Edisi 1 Cet. 6*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 83.

pendapatan *margin murabahah*. *Margin murabahah* merupakan tingkat persentase keuntungan yang ditetapkan bank dalam akad *murabahah* yang telah disepakati pada saat melakukan akad transaksi dan tidak dapat dirubah pada saat pertengahan akad, meskipun terjadi keterlambatan dalam pembayaran.¹³



Sumber data: www.ojk.go.id (data diolah)


Gambar 1.2
Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah
2015-2019

Gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan pendapatan *margin murabahah* pada tahun 2015-2019. Pada tahun 2015, pendapatan *margin murabahah* memiliki nilai sebesar Rp12.620 triliun. Pada tahun 2016, pendapatan *margin murabahah* mengalami penurunan yang disebabkan oleh rasio pembiayaan bermasalah di perbankan syariah yang masih tinggi. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp15.577 triliun dan tahun 2018 kembali mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp16.289 triliun. Pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar Rp17.317 triliun, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* semakin diminati baik oleh bank ataupun nasabah setiap tahunnya karena

¹³ Widiastuty, "Murabahah Margin Income Based on Inflation, Loan Interest Rates, and Financing Risk At the Islamic Commercial Banks in Indonesia."

memiliki tingkat risiko lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menitikberatkan pada tingkat kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba (keuntungan) atas seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.¹⁴ Mengukur tingkat profitabilitas dapat menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA), yaitu rasio yang mengukur seberapa efisien sebuah kinerja perusahaan dalam mengelola aset dan menghasilkan laba.¹⁵ Alasan memilih ROA adalah karena rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan asetnya. Selain itu, tingkat kesehatan suatu perusahaan juga dilihat dari tingkat pengembalian aset yang dananya sebagian besar berasal dari penghimpunan dana masyarakat seperti giro, tabungan, deposito dan lainnya. Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan, hal ini sangat penting karena mempengaruhi profitabilitas perusahaan.



¹⁴ Markonah, Agus Salim, and Johanna Franciska, "Effect Of Profitability, Leverage, and Liquidity to The Firm Value," *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2014). *Financial Management Theory and Practice. 13th Edition. South Western International Student Edition: Ohio. Fahmi, (13th ed.)*. 1, no. 1 (2020): 1–7, <https://doi.org/10.38035/dijefa.v1i1.225>.

¹⁵ Hafizh Muarif, Azharsyah Ibrahim, and Abrar Amri, "Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018," *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2021): 36–55, <http://dx.doi.org/10.22373/jihbiz.v3i1.9631>.

Sumber data: www.ojk.go.id (data diolah)


Gambar 1.3 **Perkembangan ROA Bank Umum Syariah 2015-2019**

Gambar 1.3 menunjukkan bagaimana perubahan angka pada rasio profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diukur melalui rasio *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan laporan statistik perbankan syariah (SPS) nilai ROA sedikit mengalami peningkatan dari 0,41% pada tahun 2014 menjadi 0,49% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa BUS mampu menanggulangi permasalahan yang dihadapi seperti tingkat pembiayaan bermasalah atau *Net Performing Financing* (NPF) yang ada pada lembaga keuangan seperti yang telah terjadi pada Bank Syariah Mandiri dengan nilai NPF sebesar 4,05%. Selain itu, tidak diimbangi dengan pengembalian pinjaman sehingga memberikan efek terhadap profitabilitas suatu bank. Kemudian pada tahun 2016-2017 nilai ROA BUS memiliki nilai yang sama yaitu 0,63% dan nilai tersebut masih di bawah standar yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yaitu 1,5%. Hanya satu bank yang memenuhi standar BI yaitu Bank Mega Syariah pada tahun 2016-2017 masing-masing sebesar 2,63% dan 1,56%. ROA pada tahun 2019 sebesar 1,73% meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 1,28%. Hal ini didorong oleh peningkatan pembiayaan dan mambainya efisiensi perbankan syariah.

Dana pihak ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang dihimpun oleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank yaitu berupa simpanan giro, tabungan dan deposito.¹⁶ Bank menghimpun dana bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya dan dana yang

¹⁶ Eliana Siti Sugiharti, Neni Sri Wulandari, and Rumaisah Azizah Al Adawiyah, "Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto Dan Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2019," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 78–93, <https://doi.org/10.37058/jes.v6i2.2257>.

berasal dari masyarakat luas atau pihak ketiga yang berupa simpanan giro, tabungan dan deposito.¹⁷



Sumber data: www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar 1.4
Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah 2015-2019

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2015-2019 terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun laju pertumbuhannya melambat dan meningkatnya dana pihak ketiga tidak diikuti oleh peningkatan profitabilitas bank umum syariah. Kontribusi DPK tahun 2015 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp174.895 triliun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai nilai sebesar Rp170.723 triliun. Peningkatan DPK tahun 2015 disebabkan oleh peningkatan sumber dana dari kewajiban kepada bank lain dan surat berharga yang diterbitkan masing-masing meningkat sebesar 0,37% dan 0,14%. Pada tahun 2016, DPK yang dihimpun BUS sebesar Rp206.407 triliun. Peningkatan DPK menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya di BUS semakin membaik. Hal tersebut didukung oleh peningkatan layanan industri jasa keuangan syariah yang senantiasa berupaya mengoptimalkan infrastruktur dan memberikan *service excellence* kepada masyarakat, di antaranya


¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 58-60.

pemanfaatan IT dan peningkatan jumlah kantor cabang serta pemanfaatan Layanan Syariah (LS) dan Layanan Syariah Bank (LSB). Pada tahun 2017 DPK BUS mengalami peningkatan sebesar 15,42% atau meningkat sebesar Rp31.986 triliun. Peningkatan DPK yang masih tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan nasabah yang semakin baik terhadap perbankan syariah untuk menempatkan dananya baik dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Faktor lain yang mendukung peningkatan DPK adalah berjalannya sinergi bank syariah dengan induknya Bank Umum Konvensional (BUK), dalam bentuk Layanan Syariah (LS)/*Office Channeling* dan Layanan Syariah Bank (LSB)/*Delivery Channel*. Selain itu, juga didukung dengan berjalannya program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh regulator, bank syariah, dan *stakeholder* perbankan syariah lainnya. Pada tahun 2018, BUS tetap mendominasi komposisi DPK dengan porsi sebesar 67,80% atau Rp257.606 triliun. Kemudian pada tahun 2019, DPK perbankan syariah tumbuh sebesar 11,94% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,14% (*yoy*). Perkembangan pertumbuhan DPK terjadi pada BUS dengan laju 12,18% atau Rp288.978 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 8,06% atau Rp257.606 triliun.

Biaya *overhead* merupakan biaya yang dikeluarkan bank yang tidak langsung terkait dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga. Biaya *overhead* meliputi biaya gaji untuk karyawan, biaya penyusutan, biaya penyisihan aktiva dan biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan administrasi dan umum dengan menggunakan keuntungan atau pendapatan yang diterima yang salah satu pendapatannya berasal dari akad *murabahah*. Biaya ini berhubungan langsung dengan periode terjadinya sehingga harus dicatat dan diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya *overhead* yang dikeluarkan tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan jasa dihasilkan karena biaya yang dikeluarkan untuk semua kegiatan bank. Adapun jenis biaya *overhead* yang harus terjadi dan diakui dalam laporan laba rugi bank, biaya-biaya tersebut adalah biaya administrasi dan umum (meliputi telepon, listrik, gaji, tunjangan biaya operasional kantor yang bukan biaya pegawai atau

penyusutan), biaya iklan dan promosi dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan periode keuangan.¹⁸

Biaya *overhead* digunakan untuk menghitung biaya yang ditanggung oleh bank. Bank harus mengestimasi pendapatan yang diperoleh dari asetnya agar cukup untuk memenuhi biaya operasional bank, sehingga sebelum melakukan *pricing* pada aset maka bank harus meramalkan *overhead cost* terlebih dahulu.



Sumber data: www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar 1.5
Biaya Overhead Bank Umum Syariah 2015-2019

Perkembangan biaya *overhead* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dari tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan yang dapat berpengaruh pada besarnya *margin murabahah*. Pada tahun 2015 biaya *overhead* sebesar Rp18.653 triliun lebih besar dibandingkan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp15.543 triliun. Pada tahun 2016, biaya *overhead* mengalami peningkatan sebesar Rp6.738 triliun atau Rp25.391 triliun. Pertumbuhan biaya *overhead* didorong oleh meningkatnya beban tenaga kerja dan beban operasional lainnya. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 19.697 triliun. Ini artinya pada tahun 2017 BUS mampu mengendalikan biaya *overhead*-nya dan berhasil lebih efisien dalam melakukan kegiatan usahanya.


¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih.....*, 60.

Namun, pada tahun 2018 biaya *overhead* kembali mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp21.393 triliun dan tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai sebesar Rp19.738 triliun.

Biaya *overhead* merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dan dikendalikan oleh perbankan syariah agar efisien. Salah satu contoh BUS yang mampu mengendalikan *overhead*-nya adalah BCA Syariah pada tahun 2018 pertumbuhannya hanya 2,28%. Meskipun pertumbuhan biaya *overhead* BUS relatif meningkat, tidak berarti semua BUS mengalami peningkatan *overhead*. Pertumbuhan biaya *overhead* dapat disebabkan oleh meningkatnya beban tenaga kerja dan beban operasional yang didominasi oleh gaji, biaya pengembangan jaringan kantor dan pengembangan IT.

Akad jual beli yang menjadi dasar pembiayaan *murabahah* memiliki berbagai risiko, seperti risiko tidak terjualnya barang. Selain itu, dalam bisnis jual beli pasti ada risiko keterlambatan pembayaran karena pembayaran dilakukan dengan cara mencicil. Oleh karena itu, bank wajib menyediakan biaya risiko yaitu biaya cadangan kerugian terhadap macetnya pembiayaan yang diberikan, hal ini disebabkan karena setiap pembiayaan yang diberikan pasti mengandung risiko tidak terbayar.¹⁹ Biaya cadangan yang dimaksud adalah biaya untuk menutupi kegagalan nasabah yang tidak membayar atau buruknya kolektabilitas, ini biasa dikenal dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

¹⁹ Anisya Fitriyah and Dedi Suselo, "Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020," *Jurnal Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)* 2, no. 3 (2022): 264–274.



Sumber data: www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar 1.6
Biaya Risiko Bank Umum Syariah 2015-2019


Sebagai antisipasi terhadap kerugian yang disebabkan karena tidak tertagihnya aset, Bank Umum Syariah (BUS) membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Gambar 1.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2017 CKPN terus mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2019. Peningkatan CKPN dapat menjadi salah satu indikasi turunnya tingkat profitabilitas bank seiring makin besarnya jumlah dana yang harus dicadangkan. Sehingga bank makin terkendala untuk menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dapat diakibatkan oleh meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.²⁰ Salah satunya adalah terjadi pada Bank Jabar Banten Syariah di tahun 2017 sebesar 15,69% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,76% yang diakibatkan oleh meningkatnya NPF yaitu sebesar 2,85%. Berbeda dengan Bank Victoria Syariah pada tahun 2015 sebesar 4,58% dengan nilai NPF sebesar 4,82%

²⁰ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007

dan Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017 sebesar 6,67% dengan nilai NPF sebesar 4,83%.

Volume pembiayaan *murabahah* merupakan besaran porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* yang diberikan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang tercermin pada piutang *murabahah*.²¹ Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah* apakah ada keuntungan yang dihasilkan atau yang disebut dengan *margin murabahah*. Dengan begitu, setiap bertambahnya pembiayaan yang disalurkan melalui pembiayaan *murabahah* akan menambah pendapatan *margin murabahah* yang akan diterima oleh bank syariah.



Sumber data: www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar 1.7
Volume Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah
2015-2019

Volume pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang dimana secara berturut-turut memiliki porsi sebesar Rp93.642 triliun, Rp110.063 triliun, Rp114.458 triliun, Rp118.134 triliun dan Rp122.725 triliun dari keseluruhan pembiayaan BUS. Volume pembiayaan *murabahah* yang tinggi membuat BUS memiliki risiko pembiayaan yang tinggi juga sehingga bank harus bisa memberikan *margin*

²¹ Setyaji and Musaroh, "Analisis Faktor Penjelasa Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia."

atau nisbah yang relatif lebih rendah kepada nasabah agar dapat mengurangi risiko pembiayaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Yulianto, Ade Ali Nurdin dan Ine Mayasari tentang “Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”, meneliti bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* yaitu biaya *overhead*, dana pihak ketiga, volume pembiayaan *murabahah* dan suku bunga deposito memiliki pengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi pendapatan *margin murabahah*, sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Artinya biaya *overhead*, volume pembiayaan *murabahah*, bagi hasil dana pihak ketiga dan suku bunga deposito menjadi beberapa faktor yang menentukan margin keuntungan *murabahah* sedangkan inflasi tidak digunakan dalam penentuan margin keuntungan *murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.²²

Anisya Fitriyah dan Dedi Suselo dalam penelitiannya memberikan bukti empiris bahwa biaya *overhead* dan posisi likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*, sedangkan biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.²³ Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidyah, menemukan bahwa volume pembiayaan *murabahah* ada pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Dijelaskan bahwa dalam peningkatan ataupun penurunan volume pembiayaan tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*. Untuk variabel profit target berpengaruh positif secara signifikan terhadap

²² Adi Yulianto, Ade Ali Nurdin, and Ine Mayasari, “Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah,” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 398–411, <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2473>.

²³ Fitriyah and Suselo, “Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020.”

pendapatan *margin murabahah* dan biaya *overhead* berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.²⁴

Uraian yang telah diungkapkan, mengingat bahwa pendapatan *margin murabahah* memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan bank syariah dan inkonsistensi penelitian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah* mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* pada Bank Umum Syariah. Sehingga judul dalam penelitian ini yaitu “**Analisis Pengaruh Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Biaya Overhead, Biaya Risiko Dan Volume Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019**”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan peneliti bahas sebagai berikut:

- a. Laporan Statistik Perbankan Syariah tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa *margin murabahah* mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2015-2019 dikarenakan adanya peningkatan NPF dan *overhead cost*.
- b. Profitabilitas yang diukur dengan ROA dari tahun 2015-2018 masih dibawah standar kriteria sehat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan laju pertumbuhannya melambat.
- c. Dana pihak ketiga pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun laju pertumbuhannya melambat. Dan meningkatnya dana pihak ketiga tidak diikuti oleh peningkatan profitabilitas bank umum syariah.

²⁴ Fidyah, “Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia,” *Jurnal STIE Semarang* 9, no. 1 (2017): 20–30.

- d. Biaya *overhead* relatif meningkat, ini mengindikasikan bahwa kurangnya tingkat efisiensi perbankan syariah. Bank harus mampu mengendalikan dan menurunkan *overhead*-nya untuk meningkatnya margin perbankan.
- e. Biaya yang dicadangkan oleh bank untuk mengantisipasi kerugian (*risk cost*) relative meningkat setiap tahunnya. Peningkatan CKPN dapat menjadi salah satu indikasi turunnya tingkat profitabilitas bank seiring makin besarnya jumlah dana yang harus dicadangkan. Sehingga bank makin terkendala untuk menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
- f. Volume pembiayaan *murabahah* setiap tahun mengalami peningkatan sehingga membuat bank umum syariah memiliki risiko pembiayaan yang tinggi juga.

2. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Objek bank yang akan dianalisis adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdiri dari periode 2015-2019.
- b. Data yang digunakan adalah Laporan Tahunan Bank Umum Syariah 2015-2019.
- c. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti juga akan membatasi masalah pada variabel Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Biaya *Overhead*, Biaya Risiko dan Volume Pembiayaan *Murabahah* serta Pendapatan *Margin Murabahah* dengan menggunakan data yang telah dipublikasikan selama tahun 2015-2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara persial terhadap pendapatan *margin murabahah*?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh secara persial terhadap pendapatan *margin murabahah*?
3. Apakah biaya *overhead* berpengaruh secara persial terhadap pendapatan *margin murabahah*?
4. Apakah biaya risiko berpengaruh secara persial terhadap pendapatan *margin murabahah*?
5. Apakah volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara persial terhadap pendapatan *margin murabahah*?
6. Apakah profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan *margin murabahah*?
7. Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis profitabilitas mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 secara persial.
2. Menganalisis dana pihak ketiga mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 secara persial.
3. Menganalisis biaya *overhead* mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 secara persial.
4. Menganalisis biaya risiko mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 secara persial.

5. Menganalisis volume pembiayaan *murabahah* mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 secara persial.
6. Menganalisis profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah* mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 secara simultan.
7. Menganalisis variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.

F. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan serta dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah yang saat ini sedang trend dalam pengembangan praktiknya masyarakat dan terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah.

2. Aspek Praktis

Berikut ini kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini secara praktis diharapkan semoga dapat menjadi salah satu sumber informasi dan saran bagi perbankan syariah mengenai pengaruh profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah* terhadap besarnya pendapatan *margin murabahah*.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti

dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka atau Kajian penelitian terdahulu dilakukan agar peneliti dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kemudian membuat perbedaan dengan penelitian sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anisya Fitriyah dan Dedi Suselo dengan judul “Analisis Pengaruh Biaya *Overhead*, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020”. Hasil pengujian secara parsial pada penelitian ini menunjukkan bahwa biaya *overhead* dan posisi likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Sedangkan, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa secara simultan Biaya *Overhead*, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Posisi Likuiditas (*Cash Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank BCA Syariah, Tbk.²⁵

²⁵ Fitriyah and Suselo, “Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020.”

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Yulianto, Ade Ali Nurdin dan Ine Mayasari dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga, volume pembiayaan *murabahah* dan suku bunga deposito memiliki pengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada periode 2014-2018, sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Namun, biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga, volume pembiayaan *murabahah*, suku bunga deposito dan juga inflasi secara bersama-sama atau simultan dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah*. Faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap *margin* keuntungan *murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah volume pembiayaan *murabahah* yang memiliki nilai *standardized coefficient* beta lebih besar dibandingkan dengan nilai *standardized coefficient* faktor-faktor yang lain.²⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Musaroh, Naning Margasari, Nindya Nuriswati dan Mahendra Ryansa Gallen Gagang dengan judul “*The Determinants Of Murabahah Margin Income In Islamic Banking Companies In Indonesia.*” Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa secara parsial biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*, hal ini dikarenakan semakin bertambahnya dana pihak ketiga maka bank akan menurunkan pendapatan *margin murabahah*. Volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

²⁶ Yulianto, Nurdin, and Mayasari, “Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.”

pendapatan *margin murabahah*, semakin besar volume pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah maka semakin besar pula margin bank tersebut. Sedangkan, Suku bunga bank dan inflasi Indonesia tidak berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*.²⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Erfa Andriyana dan Rohmawati Kusumaningtias dengan judul “Pengaruh *Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost* dan *Risk Factor* Terhadap *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *cost of loanable fund* (COLF), *overhead cost* (OC) dan *risk factor* (RF) berpengaruh terhadap *margin murabahah*. Secara parsial variabel *cost of loanable fund* (COLF) berpengaruh negatif terhadap *margin murabahah*, variabel kedua *overhead cost* (OC) berpengaruh positif terhadap *margin murabahah* dan variabel terakhir *risk factor* (RF) tidak berpengaruh terhadap *margin murabahah*.²⁸
5. Penelitian yang dilakukan oleh Anik dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap *Margin Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*, variabel dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*, variabel biaya *overhead* berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*, variabel BI rate berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah* dan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap *margin murabahah*. Namun, secara simultan variabel independen yang terdiri dari

²⁷ M Musaroh et al., “The Determinants Of Murabahah Margin Income In Islamic Banking Companies In Indonesia,” *Diponegoro International Journal of Business* 3, no. 2 (2020): 123–130, <https://doi.org/10.14710/dijb.3.2.2020.123-130>.

²⁸ Erfa Andriyana and Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017),” *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa Vol 8*, no. 1 (2019): 1–9.

profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, BI rate serta inflasi dinyatakan berpengaruh²⁹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yusro Rahma dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Margin Murabahah* Bank Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel target laba yang diproksi oleh *return on asset*, biaya *overhead*, pembiayaan dan bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *margin murabahah*. Secara persial hanya bagi hasil dana pihak ketiga yang mempengaruhi terhadap *margin murabahah*, sementara *return on asset*, biaya *overhead* dan pembiayaan tidak berpengaruh secara persial terhadap *margin murabahah*.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anisya Fitriyah dan Dedi Suselo dengan judul “Analisis Pengaruh Biaya *Overhead*, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020”.

Persamaan : sama-sama mengkaji mengenai pengaruh biaya *overhead*, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah*, serta dapat dilihat dari metode penelitian yang sama yaitu menggunakan metode kuantitatif.

Perbedaan : penelitian terdahulu mengkaji mengenai posisi likuiditas yang dijadikan sebagai variabel independen, objek penelitian fokus pada BCA Syariah dan periode penelitian yang dilakukan adalah pada tahun 2012-2020.

²⁹ Anik, “Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 87–98, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.102>.

³⁰ Yusro Rahma, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia,” *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 9, no. 1 (2016): 43–54, <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3584>.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Yulianto, Ade Ali Nurdin dan Ine Mayasari dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.

Persamaan : sama-sama mengkaji mengenai biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga dan volume pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Perbedaan : penelitian terdahulu mengkaji mengenai suku bunga deposito, objek penelitian terdahulu selain Bank Umum Syariah juga meneliti Unit Usaha Syariah dan periode penelitian dari tahun 2014-2018.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Musaroh, Naning Margasari, Nindya Nuriswati dan Mahendra Ryansa Gallen Gagang dengan judul “*The Determinants Of Murabahah Margin Income In Islamic Banking Companies In Indonesia.*”

Persamaan : sama-sama meneliti tentang dana pihak ketiga, volume pembiayaan *murabahah* serta pendapatan *margin murabahah*.

Perbedaan : penelitian terdahulu mengkaji mengenai biaya operasional, suku bunga bank dan inflasi yang dijadikan sebagai variabel independen, serta periode tahun penelitian dilakukan pada tahun 2013-2016.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Erfa Andriyana dan Rohmawati Kusumaningtias dengan judul “Pengaruh *Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost* dan *Risk Factor* Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017)”.

Persamaan : dari segi persamaan dapat dilihat dari variabel independen yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh *overhead cost* terhadap *margin murabahah*.

Perbedaan : penelitian terdahulu mengkaji mengenai *cost of loanable fund* dan *risk factor* yang dijadikan sebagai variabel independen.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Anik dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap *Margin Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015”.

Persamaan : sama-sama mengkaji mengenai variabel independen (profitabilitas dana pihak ketiga dan biaya *overhead*) dan variabel dependen (pendapatan *margin murabahah*).

Perbedaan : penelitian terdahulu mengkaji mengenai BI Rate dan inflasi yang dijadikan sebagai variabel independen, objek penelitian fokus pada Bank Syariah Mandiri dan periode penelitian yang dilakukan adalah pada tahun 2013-2015.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yusro Rahma dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Margin Murabahah* Bank Syariah Di Indonesia”.

Persamaan : sama-sama mengkaji mengenai pengaruh rasio *return on asset* (ROA), biaya *overhead*, dan dana pihak ketiga serta pendapatan *margin murabahah*.

Perbedaan : penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda dan periode penelitian selama kurun waktu periode 2011-2013.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori dan Hipotesis, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai penegasan judul, latar belakang masalah. Dari latar belakang yang diuraikan maka diperoleh identifikasi dan batasan dalam penelitian yang menjadi rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah maka diperoleh tujuan dan manfaat dari penelitian dan juga menguraikan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan dalam

melakukan penelitian. Diakhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab landasan teori dan hipotesis menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang menjelaskan teori yang digunakan, pendapatan *margin murabahah*, profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, biaya risiko dan volume pembiayaan *murabahah*. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu yang diterangkan di bab I maka didapat kerangka konseptual. Pada akhir bab ini terdapat hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional, instrumen penelitian, analisis regresi data panel, pengujian model regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup memaparkan tentang simpulan atas hasil pembahasan analisis data penelitian serta rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. *Signaling Theory*

Signaling theory atau teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Teori tersebut menyatakan bahwa sinyal sebagai upaya dari pemberi informasi (pemilik informasi) untuk memberikan gambaran secara akurat masalah yang ada kepada pihak luar, sehingga pihak luar tersebut bersedia untuk melakukan investasi dengan adanya ketidakpastian.³¹ Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada investor. Sinyal dapat berupa informasi bersifat finansial maupun non-finansial yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. *Signaling theory* lebih menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan yang dijelaskan dengan rasio keuangan kepada pihak eksternal, dorongan tersebut timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar (investor dan kreditor). Apabila terdapat kurangnya beberapa informasi yang diperoleh pihak luar tentang kinerja bank syariah menyebabkan pihak luar melindungi diri mereka sendiri dengan cara memberikan harga yang sangat rendah untuk bank syariah tersebut. Sehingga bank syariah dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi informasi tersebut dengan cara memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi keuangan.

³¹ Michael Spence, "Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics," *MIT Press* 87, no. 3 (1973): 355–374.

Adapun hubungan *signaling theory* dengan penelitian ini terletak pada variabel profitabilitas terhadap pendapatan *margin murabahah*. Nilai profitabilitas merupakan informasi yang mengindikasikan mengenai kinerja bank. Nilai profitabilitas yang tinggi adalah informasi baik dan berarti sinyal positif, dan begitu sebaliknya. Dalam penelitian ini, pihak pengirim (pemilik informasi) merupakan bank syariah, sedangkan pihak penerima merupakan pihak kedua (nasabah) yang akan menggunakan potongan informasi tersebut sebagai alat analisis untuk pengambilan keputusan investasi.

2. *Agency Theory*

M.C. Jensen dan W.H. Meckling pada tahun 1976 mencetuskan teori keagenan (*agency theory*), teori ini menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada *agent*.³² Dengan demikian, seorang *agent* wajib untuk mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan kepadanya oleh *principal*. Dalam hubungan prinsipal (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui Bank Indonesia (BI). Hal tersebut menjadi dasar bahwa prinsipal memberikan tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator dalam hal ini Bank Indonesia (BI). Dengan adanya struktur permodalan yang kompleks pada perbankan, maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi, yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan antara pemilik, pengelola dan

³² Michael C. Jensen and William H. Meckling, "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3, no. 10 (1976): 305–360, [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).

regulator, (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), pengelola dan regulator. Dalam perbankan tidak hanya melibatkan prinsipal semata, namun juga kreditor atau deposan.³³

Keterkaitan *agency theory* pada penelitian ini terletak pada variabel biaya *overhead* terhadap pendapatan *margin murabahah*. Ketika margin pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan, maka hal ini menguntungkan *agent* (bank syariah) karena secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan *margin murabahah*. Para ahli teori keagenan mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara seorang *agent* yang wajib untuk mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan kepadanya oleh *principal*.

Adapun keterkaitan *agency theory* pada penelitian ini terletak pada variabel biaya risiko terhadap pendapatan *margin murabahah*. Hal ini merujuk pada penelitian Syahrain Kuswanda, mengemukakan bahwa “Penggunaan utang atau dana masyarakat dapat menimbulkan masalah keagenan pada saat manajer memutuskan untuk melakukan investasi yang berisiko tinggi. Keputusan semacam itu bila berjalan baik akan sangat menguntungkan bagi bank, namun jika gagal akan sangat merugikan bagi deposan. Teori keagenan dalam penelitian ini mengacu kepada para nasabah bank sebagai pihak *principal* dan pihak perbankan sebagai *agent*. Dimana bank tersebut yang akan menyalurkan dananya yang telah ditampung dengan baik dan benar sesuai yang telah ditentukan. Sehingga sumber dana bank dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya dapat digunakan sebagai pemenuhan biaya operasional”.³⁴

³³ Bambang Lesmono and Saparuddin Siregar, “Studi Literatur Tentang Agency Theory,” *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 2 (2021): 203–210, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>.

³⁴ Syahrain Kuswanda, “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Dana Pihak Ketiga, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Periode 2013-2017” (Skripsi, Program Akuntansi, STIE Indonesia Banking School, Jakarta, 2019).

3. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991), teori ini diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh kepentingan pribadi tetapi lebih mengutamakan pada sasaran dan hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikolog dan sosiologi yang telah didesain untuk menjelaskan situasi dimana eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.³⁵ Teori *Stewardship* dapat dipahami dalam produk perbankan syariah. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara prinsipal dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

Keterkaitan teori *stewardship* pada penelitian ini terletak pada variabel dana pihak ketiga (DPK). Teori *stewardship* mengatakan bahwa sebagai *steward* memiliki tugas untuk mengelola dana yang dihimpun dari nasabah. Keberadaan nasabah merupakan hal yang penting bagi pihak bank, karena dalam menjalankan operasionalnya membutuhkan dana yang dihimpun dari nasabah. Apabila perolehan dana yang dihimpun dari nasabah semakin besar, maka semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank.

Adapun keterkaitan teori *stewardship* digunakan untuk menjelaskan variabel volume pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah*, yang mana implikasi

³⁵ James H. Davis, F. David Schoorman, and Lex Donaldson, "Toward A Stewardship Theory Of Management," *Academy of Management Review* 22, no. 1 (1997): 20–47, <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>.

teori stewardship dalam penelitian ini adalah bank umum syariah selaku pengelola dana (*mudharib*) termotivasi untuk melayani pemilik dana (*shahibul maal*) dengan sebaik-baiknya. Pengelola dana (*mudharib*) menjaga kepercayaan pemilik dana (*shahibul maal*) dengan mengelola dana yang dititipkan sehingga pendapatan margin bank syariah akan meningkat. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut.

B. Pendapatan Margin Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³⁶ Dalam sistem jual beli *murabahah* ini terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah, yakni harga beli ditambah harga pokok serta biaya operasional yang meliputi margin maupun keuntungan dari jual beli *murabahah*.

Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan keuntungan yang ingin diperoleh. Dalam akad *murabahah* pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan dapat dilakukan dengan cara angsuran/tunda atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Namun, pembayaran dengan cara ini tidak selamanya dilakukan dengan tepat oleh nasabah. Dalam akad *murabahah* apabila penjualan secara tangguh dan nasabah dapat melunasinya secara tepat waktu atau melunasinya lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan, maka bank diperbolehkan untuk

³⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih.....*, 113.

memberikan potongan kepada pembeli. Akan tetapi potongan tidak boleh diperjanjikan di awal akad, untuk menghindari adanya unsur riba. Apabila nasabah tidak dapat membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka bank tidak boleh mengenakan denda atas keterlambatan kepada nasabah, karena kelebihan pembayaran atas suatu utang sama dengan riba. Pengecualian berlaku, apabila nasabah tidak membayar karena bukan sedang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi karena lalai. Maka pengenaan denda diperbolehkan, dengan catatan tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi bank, tetapi harus masuk kedalam dana kebajikan (dana *qardh*) yang akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan.

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Jual beli dengan sistem *murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist maupun ijma ulama. Diantara dalil yang diperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* adalah firman Allah (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)³⁷

Dalam ayat ini, Allah SWT mencegah umat-Nya yang beriman mengkonsumsi aset hartanya dengan mekanisme yang tidak dibenarkan oleh syariat (batil), misalnya melalui

³⁷ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*....., 65.

judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan ketidakjujuran serta memberitakan kejelekan rival bisnis. Islam menegaskan agar memperoleh harta dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.³⁸

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

- a. Pelaku akad yaitu pihak yang memiliki barang yang untuk dijual, dan pembeli (*musytari*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek Jual Beli yaitu adanya barang yang akan diperjualbelikan barang dagangan merupakan unsur terpenting demi suksesnya transaksi.
- c. Harga yaitu merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang atau sudah dijual.
- d. *Shighah* yaitu Ijab dan Qabul. *Murabahah* pada mulanya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh Perbankan Syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.³⁹

4. Bentuk-Bentuk Akad *Murabahah*

- a. *Murabahah* sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.
- b. *Murabahah* kepada pemesan adalah bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli, dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahlian atau karena kebutuhan

³⁸ Hendra Cipta, "Jual Beli Yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa' (4) Ayat 29," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* – 3, no. 2 (2018): 47–62, <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1155>.

³⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*....., 82.

pemesanan akad pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan Perbankan Syariah dalam pembiayaan.⁴⁰

5. Pengertian Pendapatan *Margin Murabahah*

Menurut PSAK No. 23 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Margin adalah selisih antara harga pokok suatu barang yang disediakan oleh Bank Syariah dengan harga jual yang diberikan kepada nasabah. Margin tidak sama dengan bunga karena margin harus sudah ditentukan pada awal dalam perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan.⁴¹ Sedangkan, *margin murabahah* adalah presentase keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual yang menjadi hak bank atas kegiatan jual beli yang dilakukan, yang mana margin ini ditentukan pada awal akad dan tidak dapat berubah pada saat pertengahan akad, meskipun terjadi keterlambatan dalam pembayaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan *margin murabahah* adalah besarnya dana yang masuk dari hasil perhitungan presentase keuntungan atas terjadinya kegiatan jual beli *murabahah*, yang mana presentasenya sudah ditentukan pada awal akad sesuai tercantum didalam perjanjian.

Muhammad Syafii Antonio, mengemukakan bahwa “Pendapatan *margin murabahah* merupakan kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih.....*, 279.

bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas”⁴².

Standar produk perbankan syariah salam penetapan *margin murabahah* yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a. Margin jual *murabahah* merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*espected yield*) oleh bank.
- b. Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank.
- c. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau presentase tertentu dan harga pokok bank.
- d. Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, *risk premium* dan tingkat keuntungan.
- e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
- f. Bank dapat memberikan potongan *margin murabahah* sepanjang tidak menjadi kewajiban Bank sebagaimana tercantum dalam akad. Selain standar penetapan *margin murabahah*.⁴³ Terdapat unsur-unsur dalam menentukan *margin murabahah* seperti yang tertera dalam tabel 2.1.

⁴² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, 2012), h. 204.

⁴³ Fidyah, “Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia.”

Tabel 2.1
Unsur-Unsur *Margin Murabahah*⁴⁴

No.	Komponen	Data Yang Digunakan
1.	Ekspektasi Bagi Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata bagi hasil yang lalu, yang diberikan oleh Bank Syariah kepada pemilik ditambah dengan kenaikan yang diharapkan.
2.	<i>Overhead Cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan rata-rata beban <i>overhead riil</i> yang lalu, meliputi antara lain beban administrasi dan umum, beban iklan dan promosi dll. • Biaya ini termasuk bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah (bagi hasil).
3.	Keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> • Keuntungan merupakan normal yang layak diharapkan oleh bank syariah.
4.	Premi Resiko	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya risiko (<i>risk cost</i>) merupakan cadangan kerugian untuk menutupi kegagalan nasabah yang tidak membayar maka nasabah yang lancar harus dikembalikan (bukan sebagai pendapatan).

Penetapan margin bank syariah berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari *Tim Asset Liability*

⁴⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: LPFEE Usakti, 2005), 92.

Cimmittee (ALCO) Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:⁴⁵

- a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.
- b. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) adalah tingkat rata-rata suku Bunga bank konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompotitor tidak langsung atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.
- c. *Expected Competitive Return For Investors* (ECRI) merupakan target dari hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
- d. *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan langsung oleh bank yang berkaitan langsung dengan upaya untuk memperoleh dana pihak dari pihak ketiga.
- e. *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak berkaitan langsung dengan usahanya menghimpun dana dari pihak ketiga. Di perbankan, margin biasanya dihitung dengan menggunakan metode annuitas. Dengan kata lain, semakin lama jangka waktunya, semakin tinggi margin yang dibebankan kepada nasabah. Hal ini diperbolehkan karena konsep annuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan *margin murabahah*. Setelah margin ditentukan, margin tidak ada perubahan meskipun terjadi keterlambatan

⁴⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih.....*, 280.

pembayaran.⁴⁶ Jumlah pendapatan margin yang diakui tergantung pada pendekatan alternatif yang digunakan. Jika bank menggunakan pendekatan proporsional maka besarnya margin tiap bulan adalah sama, sedangkan jika menggunakan pendekatan anuitas maka besarnya margin pada bulan pertama akan lebih besar dari margin pada bulan kedua dan seterusnya.

Ada beberapa metode penentuan margin keuntungan diantaranya adalah sebagai berikut.⁴⁷

- a. *Mark-up Pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan cara meningkatkan biaya produksi komoditas yang bersangkutan.
- b. *Target-Return Pricing* adalah penentuan harga jual produk yang bertujuan untuk mendapatkan tingkat pengembalian atas jumlah modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, bank akan menentukan berapa pengembalian yang diharapkan dari modal yang diinvestasikan.
- c. *Perceived-Value Pricing* adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing, dan perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.
- d. *Value Pricing* adalah kebijakan penetapan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Barang yang berkualitas tinggi pasti memiliki harga yang mahal. Akan tetapi, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat leluasa menentukan tingkat harga di bawah kompetitor.

⁴⁶ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih.....*, 284.

⁴⁷ Ibid.

6. Penetapan Harga Jual

Harga jual adalah penjumlahan dari margin keuntungan bank ditambah dengan harga beli bank kepada pemasok. Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan atau harga beli bank harus diberitahukan kepada nasabah. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli.⁴⁸

Penetapan harga jual *murabahah* pada zaman Rasulullah dilakukan secara transparan. Rasul menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara Rasulullah inilah yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam menentukan harga jual produk *murabahah*.⁴⁹ Dalam penentuan harga jual, biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan usaha pengadaan barang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga jual. Semakin efisien biaya operasional bank maka semakin rendah harga jual bank tersebut dan semakin tinggi peluang bank untuk memperoleh keuntungan. Secara matematis harga jual dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Beli (Harga Pokok Bank)} + \text{Refrensi Margin Keuntungan}$$

Ada beberapa standar-standar yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Harga dan mata uang yang digunakan harus dinyatakan dengan jelas dan disepakati bersama dalam kontrak.
- b. Jika Bank ingin menjual barang (*asset*) kepada nasabah menggunakan mata uang yang berbeda, maka bank wajib menyatakan dengan jelas harga dan mata uang yang

⁴⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih*....., 281.

⁴⁹ Fithria Aisyah Rahmawati and Wahibur Rokhman, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara," *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 238-253, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1257>.

digunakan banksaat memperoleh barang tersebut dari pemasok.

- c. Para pihak dibolehkan untuk melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan dengan menggunakan mata uang yang berbeda dari mata uang yang disepakati dengan ketentuan jumlah pembayaran memiliki nilai yang sama pada tingkat nilai tukar hari ini.
- d. Bank harus mencantumkan harga jual dari objek pembiayaan yang pada prinsipnya dimiliki oleh bank.
- e. Seluruh biaya langsung yang dikeluarkan setelah disepakatinya kontrak *murabahah*, tidak boleh ditambahkan sebagai bagian dari harga perolehan.

7. Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan, pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode yaitu:⁵⁰

- a. Metode margin keuntungan menurun (*Sliding*) adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.
- b. Metode margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dana jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan dibayar nasabah tetap setiap bulan).
- c. Metode margin keuntungan *flat* adalah perhitungan secara periodik dari margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, meskipun saldo debetnya menurun sebagai akibat adanya angsuran harga pokok.
- d. Metode margin keuntungan annuitas adalah margin keuntungan yang dihasilkan dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah cara pengembalian

⁵⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih.....*, 281.

pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini mengarah pada pola angsuran yang meningkat dan margin keuntungan yang semakin menurun.

C. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas menjadi salah satu acuan yang penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan tingkat laba tertentu yang diharapkan. Efisien sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh setiap badan usaha adalah tidak hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba, tetapi yang terpenting adalah meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin banyak investor yang tertarik menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya.

Agus Sartono, menyatakan bahwa: “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba (keuntungan) dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.⁵¹

Kasmir, mengemukakan bahwa: “Rasio profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan”.⁵²

Pengertian rasio profitabilitas menurut Fahmi adalah: “Rasio profitabilitas yaitu rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar

⁵¹ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*....., 122.

⁵² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 196.

kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi”.⁵³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas merupakan suatu rasio keuangan yang mengukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti tingkat penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas dikatakan baik apabila memenuhi laba yang telah diharapkan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dan sebaliknya profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kinerja manajemen perusahaan tersebut kurang baik.

2. Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menganalisa profitabilitas bank kita dapat mengukur dengan menggunakan berbagai rasio keuangan beberapa diantaranya yaitu:

a. *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset merupakan alat ukur untuk mengetahui besarnya tingkat keuntungan (*earning*) yang didapatkan oleh manajemen atas total aset yang dimiliki. Rasio ROA mencerminkan kesanggupan bank dalam mengendalikan dana yang diinvestasikan dalam semua aset yang mendatangkan keuntungan dan juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola seluruh biaya-biaya operasional dan non operasional. Formula ROA bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berdasarkan dari pemikiran diatas dapat dinyatakan bahwa pengukuran atau indikator ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dan total aset. Laba bersih diambil dari laporan keuangan laba rugi dan total

⁵³ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 80.

aset diambil dari laporan keuangan neraca sisi aktiva. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007 matriks kriteria penilaian tingkat rasio ROA adalah sebagai berikut:⁵⁴

Tabel 2.2
Matriks Kriteria Penilaian Tingkat ROA Menurut BI

Tingkat ROA	Predikat
$ROA > 1,5\%$	Sangat Baik
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup
$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Tidak Baik
$0 < ROA \leq 0,5\%$	Sangat Tidak Baik

Sumber data: Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007

Berdasarkan tabel 2.2 semakin kecil rasio ROA mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya. Sebaliknya, semakin besar rasio ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula penggunaan aset yang dimiliki untuk mencetak laba.

b. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity merupakan rasio yang menyatakan tingkat pengembalian yang didapatkan manajemen atas modal yang ditanam oleh pemegang saham. Rasio ROE dipakai untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memanfaatkan modal yang tersedia (ekuitas) untuk mendatangkan laba setelah pajak. Rasio ini menerangkan daya untuk mendapatkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham. Semakin tinggi akan dapat mendorong penerimaan bank atas peluang investasi

⁵⁴ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007

yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Hal ini dapat mempengaruhi minat investor untuk melakukan transaksi jual beli saham, sehingga akan meningkatkan volume penjualan saham perusahaan tersebut. Formula ROE bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Berdasarkan dari pemikiran diatas dapat dinyatakan bahwa pengukuran atau indikator ROE merupakan perbandingan antara laba bersih dan total ekuitas. Laba bersih diambil dari laporan keuangan laba rugi dan total ekuitas diambil dari laporan keuangan neraca sisi ekuitas. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007 matriks kriteria penilaian tingkat rasio ROE adalah sebagai berikut.⁵⁵

Tabel 2.3
Matriks Kriteria Penilaian Tingkat ROE Menurut BI

Tingkat ROE	Predikat
$\text{ROE} > 23\%$	Sangat Baik
$18\% < \text{ROE} \leq 23\%$	Baik
$13\% < \text{ROE} \leq 18\%$	Cukup
$8\% < \text{ROE} \leq 13\%$	Tidak Baik
$\text{ROE} \leq 8\%$	Sangat Tidak Baik

Sumber data: Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007

Berdasarkan tabel 2.3 semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin

⁵⁵ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007

rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

c. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin merupakan rasio yang memperlihatkan kontribusi penjualan terhadap laba bersih yang dihasilkan. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam mendatangkan laba bersih pada tingkat penjualan atau pendapatan tertentu. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan bank menekan biaya-biaya perusahaan pada periode tertentu.

Formula NPM bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan dari pemikiran diatas dapat dinyatakan bahwa pengukuran atau indikator NPM merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dan total pendapatan. Matriks penilaian tingkat rasio NPM menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007 adalah sebagai berikut:⁵⁶

Tabel 2.4
Matriks Kriteria Penilaian Tingkat NPM Menurut BI

Tingkat NPM	Predikat
NPM > 100%	Sangat Baik
81% ≤ NPM < 100%	Baik
66% ≤ NPM < 81%	Cukup
51% ≤ NPM < 66%	Tidak Baik
NPM < 51%	Sangat Tidak Baik

Sumber data: Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007

Berdasarkan tabel 2.4 semakin tinggi margin laba berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan

⁵⁶ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007

dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengukur tingkat profitabilitas pada penelitian ini menggunakan rasio *Return On Asset* untuk mengukur yang lebih baik atas profitabilitas dalam menunjukkan kemampuan efektivitas manajemen memperoleh laba bersih secara keseluruhan dari total aset yang dimilikinya.⁵⁷ Aset yang dimaksud adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aset-aset perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Menurut Refi Rizkika, Khairunnisa dan Vaya Julianan Dillak menyatakan bahwa “terdapat beberapa faktor yang diindikasikan dapat mempengaruhi profitabilitas yang mana rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA)”. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah:⁵⁸

a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam penyaluran pembiayaan atau

⁵⁷ Eka Putra Jaya and Randy Kuswanto, “Pengaruh Return on Assets, Debt To Equity Ratio Dan Price To Book Value Terhadap Return Saham Perusahaan Lq45 Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018,” *Jurnal Bina Akuntansi* 8, no. 1 (2021): 51–67, <https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.136>.

⁵⁸ Refi Rizkika, Khairunnisa, and Vaya Juliana Dillak, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Selama Tahun 2012-2015),” *e-Proceeding of Management* 4, no. 3 (2017): 2675–2686.

perdagangan surat-surat berharga. Semakin tinggi CAR, maka akan semakin besar kemampuan bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi sehingga pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam bank akan semakin rendah.

b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, tabungan dan deposito. Semakin tinggi FDR maka memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.

c. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi NPF mengindikasikan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah dan juga mengindikasikan rendahnya kualitas proses penyaluran pembiayaan bank.

d. Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasioanl digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil tingkat rasio BOPO

berarti semakin baik pula biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan.

D. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.23/17/PBI/2021, Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah kewajiban Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.⁵⁹ Dana pihak ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas, baik perorangan maupun badan usaha yang dihimpun oleh bank syariah dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank yaitu berupa simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).⁶⁰ Dana simpanan ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini.

Dana pihak ketiga yang telah dihimpun oleh bank akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sebagaimana fungsi bank sebagai lembaga *intermediary*. Perkembangan dana pihak ketiga merupakan salah satu indikator pertumbuhan dari bank, artinya semakin tinggi dana pihak ketiga yang dimiliki bank tersebut maka bank tersebut akan mempunyai kesempatan yang besar untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, dimana pembiayaan terbesar bank syariah adalah pembiayaan *murabahah* sehingga dengan peningkatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan dapat membuat bank memperoleh peningkatan pendapatan pembiayaan *murabahah* dari sebelumnya.

Dana pihak ketiga merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai indikator kepercayaan masyarakat, oleh karena itu faktor-faktor yang menentukan tingkat

⁵⁹ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.23/17/PBI/2021

⁶⁰ Sugiharti, Wulandari, and Adawiyah, "Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto Dan Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2019."

penghimpunan dana pihak ketiga merupakan hal yang penting bagi stabilitas keuangan dan manajemen bank.⁶¹ Faktor-faktor tersebut dapat datang dari internal perbankan syariah seperti jumlah bagi hasil dan profitabilitas bank, maupun dari eksternal perbankan syariah yaitu berupa fenomena ekonomi yang terjadi secara global maupun nasional atau dapat dikatakan keadaan ekonomi secara makro.⁶²

2. Sumber Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.23/17/PBI/2021 terdapat 3 jenis simpanan yang merupakan sumber dana pihak ketiga, yaitu:

a. Simpanan Giro

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.23/17/PBI/2021 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.⁶³ Adapun yang dimaksud giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁶⁴ Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁶⁵ Simpanan giro ini dapat ditawarkan kepada seluruh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Simpanan giro sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, karena

⁶¹ Dadang Husen Sobana, Ricky Hamzah, and Sri Habibah, "Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 2 (2021): 226–236, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.389>.

⁶² Meika Fatimah, Zaini Abdul Malik, and Epi Fitriah, "Analisis Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2013" (Prosiding Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2015), <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.432>.

⁶³ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.23/17/PBI/2021

⁶⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih*....., 351.

⁶⁵ Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

pemegang rekening giro akan banyak mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi usahanya. Simpanna giro pada bank syariah terdapat dua jenis akad, yaitu:

- 1) Akad *wadi'ah* yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban bagi bank yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- 2) Akad *mudharabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

b. Simpanan Tabungan

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.23/17/PBI/2021 tabungan adalah simpanna yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶⁶ Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti bahwa produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁶⁷

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.

- 1) Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah*

⁶⁶ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.23/17/PBI/2021

⁶⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih.....*, 357.

adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya.⁶⁸

- 2) Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan masyarakat kepada bank berdasarkan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan dana secara penuh sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, lalu keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁹

c. Simpanan Deposito

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.23/17/PBI/2021 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.⁷⁰ Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁷¹ Alat yang dapat digunakan untuk mencairkan simpanan deposito tergantung dari jenis depositonya. Seperti alat yang digunakan untuk menarik deposito berjangka adalah bilyet deposito, untuk menarik sertifikat deposito digunakan sertifikat deposito, sedangkan untuk menarik *deposit on call* menggunakan bilyet *deposit on call*.

⁶⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah.....*, 35.

⁶⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah.....*, 36.

⁷⁰ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.23/17/PBI/2021

⁷¹ Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito.

E. Biaya *Overhead*

1. Pengertian Biaya *Overhead*

Biaya *overhead* yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Biaya *overhead* meliputi biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional pada bank syariah. Biaya *overhead* digunakan untuk menghitung biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Bank harus mengestimasi pendapatan yang diperoleh dari asetnya agar cukup untuk memenuhi biaya operasional bank, sehingga sebelum melakukan *pricing* pada aset maka harus meramalkan biaya *overhead* terlebih dahulu. Dalam menentukan biaya *overhead*, tiap bank menetapkan persentase biaya *overhead* yang berbeda-beda karena sangat tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Tinggi rendahnya biaya *overhead* suatu bank sangat tergantung efisiensi pada masing-masing bank dan kemampuan bank dalam mengendalikan penggunaan biaya dalam mengelola *earning assets*.⁷²

Meningkatkan biaya operasional, terutama biaya *overhead* mempengaruhi besarnya tingkat suku bunga, jika tingkat suku bunga kredit suatu bank tidak dapat bersaing dengan tingkat suku bunga pasar maka alokasi dana pengkreditan bank tersebut tidak dapat diserap oleh pasar sehingga dapat dipastikan bahwa bank akan menanggung biaya yang besar sehingga pada akhirnya akan merugikan bank.

2. Biaya *Overhead* Dalam Perspektif Islam

Menurut Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai

⁷² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih.....*, 36.

barang yang dijual.⁷³ Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. Al-A'raf [7]: 31).

❁ يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا
 وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-Ar’Araf [7]: 31)⁷⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Islam dilarang untuk berbuat berlebih-lebihan, contohnya dalam ayat tersebut adalah makan dan minum. Islam menganjurkan untuk tidak berbuat berlebih-lebihan dan berlaku boros dalam kehidupan. Hal ini dapat pula diterapkan dalam dunia ekonomi, apabila masyarakat dalam suatu negara berlaku boros dan berlebih-lebihan dalam hartanya, amka pada akhirnya akan kehabisan harta bahkan simpanan harta, yang akan berpengaruh terhadap usaha dan modalnya. Oleh karena itu, kemakmuran justru berubah menjadi kemiskinan.

F. Biaya Risiko

1. Pengertian Biaya Risiko

Biaya Risiko adalah biaya pengelolaan risiko dan kerugian yang timbul (biaya cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif) yang dapat diakibatkan oleh meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah.⁷⁵ Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap siaga menghadapi risiko tersebut, dengan cara mencadangkan

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*....., 122.

⁷⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*....., 138.

sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan. Jika biaya risiko ini untuk menutup kegagalan nasabah yang tidak membayar, maka nasabah yang lancar harus dikembalikan (bukan sebagai pendapatan bank syariah). Maka dari itu, semakin besar nilai biaya risiko maka akan mengurangi dana cadangan yang dimiliki oleh bank syariah.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, cadangan (modal) yang dibentuk berdasarkan penggolongan kualitas pembiayaan, dikenal dengan istilah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Melalui Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 mewajibkan bank syariah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset keuangan dan aset non keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

CKPN merupakan pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika suatu bank tidak memiliki CKPN maka bank tidak memiliki kemampuan mengantisipasi risiko kerugian aktiva produktif sebab risiko kerugian aktiva produktif menjadi salah satu faktor penyebab bank mengalami krisis keuangan yaitu terkikisnya permodalan bank itu sendiri.⁷⁶ Jika suatu bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka bank itu harus membentuk dana cadangan atas pembiayaan tersebut. Semakin besar total pembiayaan maka semakin besar pula dana yang harus dikelola sehingga memberikan dampak resiko yang tinggi. Risiko tersebut memicu bank untuk mengantisipasinya dengan menggunakan CKPN sebagai cadangan.⁷⁷

⁷⁶ Napisah, "Pengaruh Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Dengan Kompetensi Komite Audit Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Tahun 2014-2018 Di Bursa Ef)," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 3 (2020): 440-455, <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.29999.2020>.

⁷⁷ Prima Shofiani, "Pengaruh Pembiayaan, Non Performing Finance (NPF) Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba Menggunakan Cadangan

Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 membahas mengenai golongan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), di antaranya sebagai berikut:⁷⁸

- a. Bank syariah wajib menyediakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian.
- b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- c. Cadangan khusus kerugian penurunan nilai ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - 1) 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus.
 - 2) 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 - 3) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
 - 4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
- d. Cadangan khusus kerugian penurunan nilai untuk Piutang Ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Risiko

Ada empat faktor yang mempengaruhi biaya risiko, antara lain:

- a. Ketidakpastian ekonomi yang merupakan faktor eksternal seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga saham yang selalu berubah-ubah.

Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Conference in Islamic Management Accounting and Economics* 1 (2018): 95–101.

⁷⁸ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012

- b. Nilai risiko (*value of risk*) dan asset yang terdapat pada neraca bank yang sulit untuk ditentukan.
- c. Kompensasi yang merupakan hasil dari perhitungan manajemen risiko.
- d. Substitusi antara terjadinya biaya risiko dengan manajemen biaya risiko. Terdapat hubungan negatif antara biaya risiko dengan manajemen biaya risiko sehingga semakin besar biaya risiko semakin kecil manajemen biaya risiko yang dapat menstabilkan biaya risiko yang dapat mempengaruhi operasional bank.⁷⁹

G. Volume Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan persetujuan dan kesepakatan bank dan nasabah yang membutuhkan atau kekurangan dana dengan wajib mengembalikan dana dengan waktu yang sudah jatuh tempo atau yang sudah disepakati antara dua belah pihak.⁸⁰ Dan Pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang dalam kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik.⁸¹ Dalam perbankan syariah, pembiayaan tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh oleh bank.⁸²

⁷⁹ Zhang. Yulian, *A Study On Risk Cost Management*. School Of Business, (China: Central South University of Forestry & Technology, 2009), 147.

⁸⁰ Devi Liaanjani and Sutikno Sutikno, "Restructuring As An Effort To Reduce The Impact Of Problem Financing On Griya Ib Hasanah Produc,," *Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN)* 1, no. 1 (2021): 44–51, <https://doi.org/10.30656/jkk.v1i1.3969>.

⁸¹ Panetir Bungkes and Milda Sahyuli, "Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon,," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5, no. 1 (2021): 68–75, <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3519>.

⁸² Aan Suhendri and Ahmad Muklishin, "Dimensi Ekonomi Islam Dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah,," *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (2018): 1–11, <ps://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.508>.

2. Produk Pembiayaan Syariah

Dalam sistem pembiayaan terdapat beberapa konsep yang ditetapkan oleh bank syariah dalam memberikan modal ataupun kredit bagi nasabah perbankan, antara lain dengan menggunakan sistem pemberian barang konsumtif. Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu:

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan secara transparan di muka dan menjadi bagian dari harga barang yang dijual. Transaksi jual beli ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁸³ Dalam pembiayaan ini, bank bertindak sebagai penjual atau pemilik dana, sementara nasabah sebagai pembelinya.

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁸⁴ Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjualnya.

⁸³ Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah.....*, 81-82.

⁸⁴ Ibid.

3) Pembiayaan *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna* pembayarannya akan dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah dan konstruksi.⁸⁵

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi prinsip *ijarah* pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika dalam jual beli objek transaksinya adalah barang, maka dalam *ijarah* objek transaksinya adalah barang atau jasa.⁸⁶ Pada akhirnya masa sewa, bank dapat saja menjual barang pada nasabah, karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah munthhiya bittamlik* (IMBT). *Ijarah munthhiya bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.⁸⁷ Harga sewa dan harga jual disepakati di awal perjanjian.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Musarakah*

Transaksi *musarakah* adalah hubungan yang ditetapkan atas dasar suatu kontrak yang disepakati secara bersama oleh pihak-pihak untuk berbagi keuntungan atau kerugian dari kegiatan usaha

⁸⁵ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 223-224.

⁸⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih.....*, 137.

⁸⁷ Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah.....*, 103.

bersama.⁸⁸ Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memudahkan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.⁸⁹ Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian *mudharib*.

d. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlakukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan tetapi ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Jenis-jenis akad pelengkap adalah sebagai berikut:

1) *Hawalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *hawalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

2) *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

3) *Qardh*

Qardh adalah transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih.....*, 204.

masa yang akan datang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: sebagai pinjaman talang haji, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

4) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁹⁰ Dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

5) *Kafalah*

Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

3. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu skema pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan berskema *murabahah* yang menjadi primadona di Indonesia. *Murabahah* dalam perbankan syariah adalah suatu pembiayaan dengan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁹¹ Harga jual adalah harga yang dibeli bank dari *supplier* ditambah keuntungan (*margin*).⁹² Pembiayaan *murabahah* juga merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan

⁹⁰ Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*....., 104.

⁹¹ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VI, no. 1 (2021): 132–152, <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>.

⁹² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih*....., 98.

ditambah dengan *margin*/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.


Volume pembiayaan *murabahah* merupakan besaran porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* yang diberikan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang tercermin pada piutang *murabahah*.⁹³ Pembiayaan terbesar bank umum syariah di Indonesia adalah pembiayaan *murabahah*. Volume pembiayaan *murabahah* yang meningkat membuat bank dapat menurunkan tingkat *margin murabahah* untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah*. Sehingga dengan meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* dan lembaga pembiayaan yang lancar akan mampu untuk meningkatkan pendapatan dari pembiayaan *murabahah* tersebut.

4. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli barang.⁹⁴

⁹³ Setyaji and Musaroh, "Analisis Faktor Penjelasa Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia."

⁹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 139.



Gambar 2.7
Skema Pembiayaan *Murabahah*


Keterangan:

1. Terjadinya negosiasi dan persyaratan antara bank syariah dengan nasabah dalam rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan, dimana semua harga dan ketentuan-ketentuan lainnya disepakati disini. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.

6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.⁹⁵

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual hubungan antar variabel penelitian. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara kritis peraturan antar variabel yang diteliti.⁹⁶ Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut ini:



Gambar 2.8
Kerangka Berfikir

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 95.

Keterangan :**Uji Persial** : ———→**Uji Simultan** : - - - - -→

Kerangka pemikiran diatas akan menunjukkan atau melihat apakah variabel dependen Pendapatan *Margin Murabahah* (Y) akan dipengaruhi oleh variabel independent yaitu Profitabilitas (X_1), Dana Pihak Ketiga (X_2), Biaya *Overhead* (X_3), Biaya Risiko (X_4) dan Volume Pembiayaan *Murabahah* (X_5). Kerangka pemikiran di atas, diharapkan dapat mempermudah untuk memahami apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

I. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan atas kebenarannya.⁹⁷ Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang akan diperoleh dari pengumpulan data. Hipotesis akan menjadi teruji semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Untuk upaya pembuktian hipotesis peneliti bisa sengaja menciptakan suatu gejala.

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah

Profitabilitas merupakan suatu rasio keuangan yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Profitabilitas menjadi salah satu acuan yang penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan tingkat laba tertentu yang diharapkan. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio *Return On Asset* (ROA), yang merupakan rasio yang digunakan untuk

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D.....*, 127.

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bersih secara keseluruhan dari total aktiva yang dimilikinya.⁹⁸ Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Aset yang tinggi menunjukkan bank telah menyalurkan pembiayaan dan memperoleh pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma, menyatakan bahwa target laba yang diproksi oleh ROA tidak berpengaruh terhadap penentuan *margin murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.⁹⁹ Hal ini berarti dalam menentukan besarnya *margin murabahah* bank syariah tidak mempertimbangkan target laba. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Anik, menemukan signifikansi antara profitabilitas dan *margin murabahah*.¹⁰⁰

H₁ : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang dihimpun oleh bank syariah dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank yaitu berupa simpanan giro, tabungan, deposito dan kewajiban segera lainnya. Perkembangan dana pihak ketiga merupakan salah satu indikator pertumbuhan dari bank, artinya semakin tinggi dana pihak ketiga yang dimiliki bank tersebut maka bank

⁹⁸ Yuli Astuti et al., "Analisis CAR Dan ISR Terhadap ROA Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di JII Periode 2015-2019," *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 7, no. 2 (2021): 157-168, <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i2.8983>.

⁹⁹ Rahma, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia."

¹⁰⁰ Anik, "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015."

tersebut akan mempunyai kesempatan yang besar untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulpahmi, dkk., menemukan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *margin murabahah*.¹⁰¹ Hal ini dikarenakan tingkat besaran dana pihak ketiga menjadi indikator manajemen untuk menentukan *margin murabahah*. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaji, dkk., menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pendapatan *margin murabahah*. Ketika dana pihak ketiga meningkat maka bisa membuat bank meningkatkan penyaluran pembiayaan yang dimana pembiayaan terbesar di bank syariah adalah pembiayaan *murabahah* sehingga dengan peningkatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan dapat membuat bank memperoleh peningkatan pendapatan pembiayaan *murabahah* dari sebelumnya.¹⁰² Sementara penelitian yang dilakukan oleh Musaroh, dkk., menunjukkan bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan bertambahnya dana pihak ketiga maka bank akan memberikan bagi hasil yang besar, sehingga pendapatan *margin murabahah* akan menurun.¹⁰³

H₂ : Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indoensia.

¹⁰¹ Zulpahmi, Fitriasia, and Eka Rizqiana, "Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 4, no. 2 (2018): 81–86, ps://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art4.

¹⁰² Setyaji and Musaroh, "Analisis Faktor Penjelasa Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia."

¹⁰³ Musaroh et al., "The Determinants Of Murabahah Margin Income In Islaamic Banking Companies In Indonesia."

3. Pengaruh Biaya *Overhead* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*

Biaya *overhead* adalah jenis biaya yang akan dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung berkaitan dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Biaya ini terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional pada bank syariah. Biaya-biaya ini akan ditutupi oleh adanya pendapatan yang diterima oleh bank yang salah satunya adalah berasal dari *margin murabahah*.

Beberapa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek berupa perbankan syariah di Indonesia menyatakan bahwa biaya *overhead* dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, dkk.¹⁰⁴ Andriyana & Kusumaningtias¹⁰⁵ dan Anik,¹⁰⁶ menyatakan hal serupa. Tetapi terdapat juga penelitian yang menghasilkan hal yang bertentangan dengan pernyataan diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah & Suselo,¹⁰⁷ Rahma,¹⁰⁸ Fidyah,¹⁰⁹ dan Khiaroh & Arina¹¹⁰ mengungkapkan bahwa biaya *overhead* tidak berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*.

¹⁰⁴ Yulianto, Nurdin, and Mayasari, "Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah."

¹⁰⁵ Andriyana and Kusumaningtias, "Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017)."

¹⁰⁶ Anik, "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015."

¹⁰⁷ Fitriyah and Suselo, "Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020."

¹⁰⁸ Rahma, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia."

¹⁰⁹ Fidyah, "Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia."

¹¹⁰ Khiaroh Ekawati and Atina Shofawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode

H₃ : Biaya *Overhead* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indoensia.

4. Pengaruh Biaya Risiko Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*

Biaya Risiko merupakan biaya pengelolaan risiko dan kerugian yang timbul (biaya cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif) yang dapat diakibatkan oleh meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu bank wajib menyediakan biaya risiko yang merupakan biaya cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung risiko tidak terbayar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah & Suselo, didapatkan bahwa biaya risiko memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.¹¹¹ Pendapat tersebut sejalan dengan teori Rose dan Kalori, menyatakan bahwa margin dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain yaitu perubahan teknologi pengiriman jasa, kompetisi, hukum, dan peraturan lembaga keuangan serta kebijakan pemerintah. Faktor internal antara lain yaitu efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi likuiditas, dan posisi risiko. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Adawiah, menemukan bahwa variabel biaya risiko (*risk cost*) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *margin murabahah*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi *risk cost* bank maka *margin murabahah* yang diperoleh akan semakin berkurang.¹¹²

2012-2017,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 5, no. 1 (2019): 50.

¹¹¹ Fitriyah and Suselo, “Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020.”

¹¹² Rubiyatul Adawiah, “Pengaruh Overhead Cost, Risk Cost Dan Simpanan Wadiah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah

H₄ : Biaya Risiko berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indoensia.

5. Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*

Volume pembiayaan *murabahah* merupakan besaran porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* yang diberikan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang tercermin pada piutang *murabahah*. Besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada masyarakat dapat juga mempengaruhi kenaikan dan penurunan dari pendapatan yang diperoleh dari margin keuntungan *murabahah*. Volume pembiayaan *murabahah* yang meningkat membuat bank dapat menurunkan tingkat *margin murabahah* untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah*. Sehingga dengan meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* dan lembaga pembiayaan yang lancar akan mampu untuk meningkatkan pendapatan dari pembiayaan *murabahah* tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Sari, menemukan bahwa volume pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap tingkat perolehan margin pembiayaan *murabahah* karena tingkat margin sudah ditetapkan pada awal melakukan akad pembiayaan *murabahah*.¹¹³ Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, dkk., ditemukan bahwa volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap besaran pendapatan *margin murabahah*.¹¹⁴ Begitu juga dengan hasil penelitian yang

Indonesia (Periode 2012-2022)” (Skripsi, Program Perbankan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

¹¹³ Muhammad Yusuf and Rini Kurnia Sari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Perolehan Margin Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah X,” *Binus Business Review* 4, no. 2 (2013): 687–696, <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1382>.

¹¹⁴ Yulianto, Nurdin, and Mayasari, “Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.”

dilakukan oleh Musaroh, dkk, menemukan bahwa volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pendapatan *margin murabahah*. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan volume pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan jumlah pendapatan *margin murabahah* yang diterima bank syariah.¹¹⁵

H₅ : Volume Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia

6. Pengaruh Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Biaya *Overhead*, Biaya Risiko Dan Volume Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*

Hasil penelitian yang dilakukan Fitriyah & Suselo memberikan bukti empiris bahwa secara simultan biaya *overhead*, biaya risiko, volume pembiayaan *murabahah* dan posisi likuiditas (*cash ratio*) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* pada PT Bank BCA Syariah, Tbk.¹¹⁶ Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Anik menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, BI rate serta inflasi dinyatakan berpengaruh.¹¹⁷ Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, dkk., menyatakan bahwa biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga, volume pembiayaan *murabahah*, suku bunga deposito dan juga inflasi secara bersama-sama atau simultan dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah*.¹¹⁸

¹¹⁵ Musaroh et al., "The Determinants Of *Murabahah* Margin Income In Islamic Banking Companies In Indonesia."

¹¹⁶ Fitriyah and Suselo, "Analisis Pengaruh Biaya *Overhead*, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan *Murabahah* Dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020."

¹¹⁷ Anik, "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Margin Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015."

¹¹⁸ Yulianto, Nurdin, and Mayasari, "Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah."

H₆ : Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Biaya *Overhead*, Biaya Risiko Dan Volume Pembiayaan *Murabahah* Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*

7. Variabel Volume Pembiayaan *Murabahah* Berpengaruh Dominan Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, dkk., menjelaskan bahwa faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap *margin* keuntungan *murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah volume pembiayaan *murabahah* yang memiliki nilai *standardized coefficient* beta lebih besar dibandingkan dengan nilai *standardized coefficient* faktor-faktor yang lain.¹¹⁹ Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisya dan Suselo,¹²⁰ Musaroh¹²¹ menyatakan bahwa volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa variabel volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan *margin murabahah*.

H₇ : Variabel Volume Pembiayaan *Murabahah* Berpengaruh Dominan Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Fitriyah and Suselo, "Analisis Pengaruh Biaya *Overhead*, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan *Murabahah* Dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020."

¹²¹ Musaroh et al., "The Determinants Of *Murabahah* Margin Income In Islamic Banking Companies In Indonesia."



DAFTAR RUJUKAN

- Adawiah, Rubiyatul. "Pengaruh Overhead Cost, Risk Cost Dan Simpanan Wadiah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Indonesia (Periode 2012-2022)." Skripsi, Program Perbankan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Andriyana, Erfa, and Rohmawati Kusumaningtias. "Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017)." *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa Vol* 8, no. 1 (2019): 1–9.
- Anik. "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 87–98. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.102>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah Edisi I Cet. 6*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Astuti, Yuli, Tulus Suryanto, Heni Noviarita, and Surono. "Analisis CAR Dan ISR Terhadap ROA Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di JII Periode 2015-2019." *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 7, no. 2 (2021): 157–168. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i2.8983>.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/17/PBI/2021.
- Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007.
- Bungkes, Panetir, and Milda Sahyuli. "Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5, no. 1 (2021): 68–75. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3519>.
- Cipta, Hendra. "Jual Beli Yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa' (4) Ayat 29." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* – 3, no. 2 (2018): 47–62. <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1155>.

- Dapertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2020.
- Davis, James H., F. David Schoorman, and Lex Donaldson. "Toward A Stewardship Theory Of Management." *Academy of Management Review* 22, no. 1 (1997): 20–47. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>.
- Ekawati, Khiaroh, and Atina Shofawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 5, no. 1 (2019): 50.
- Fahmi, Irham. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Fatimah, Meika, Zaini Abdul Malik, and Epi Fitriah. "Analisis Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2013." *Prosiding Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2015. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.432>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.
- Fidyah. "Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia." *Jurnal STIE Semarang* 9, no. 1 (2017): 20–30.
- Fitriyah, Anisya, and Dedi Suselo. "Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020." *Jurnal Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)* 2, no. 3 (2022): 264–274.
- Ghozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Hanafi, Mamdu M., dan Abdul Halim. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Kelima*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
- <https://www.bankmuamalat.co.id/annual-report> diakses pada 8 Januari 2023

- <https://www.bankvictoriasyariah.co.id/annual-report> diakses pada 15 Maret 2023
- <https://www.bcasyariah.co.id/annual-report> diakses pada 8 Januari 2023
- <https://www.bjbsyariah.co.id/annual-report> diakses pada 19 Maret 2023
- <https://www.ir.bankbsi.co.id/annual-report> diakses pada 11 Maret 2023
- <https://www.kbbukopinsyariah.co.id/annual-report> diakses pada 11 Maret 2023
- <https://www.megasyariah.co.id/annual-report> diakses pada 8 Januari 2023
- <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx> diakses pada 4 Desember 2022
- <https://www.paninbanksyariah.co.id/annual-report> diakses pada 15 Maret 2023
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Prenada Media Group, 2010.
- _____. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Karim, Adiwarman. A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya Edisi Revisi 14*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Jaya, Eka Putra, and Randy Kuswanto. "Pengaruh Return on Assets, Debt To Equity Ratio Dan Price To Book Value Terhadap Return Saham Perusahaan Lq45 Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018." *Jurnal Bina Akuntansi* 8, no. 1 (2021): 51–67. <https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.136>.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3, no. 10 (1976): 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Kuswanda, Syahrain. "Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Dana Pihak Ketiga, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank

- Umum Syariah Periode 2013-2017.” Skripsi, Program Akuntansi, STIE Indonesia Banking School, Jakarta, 2019.
- Lesmono, Bambang, and Saparuddin Siregar. “Studi Literatur Tentang Agency Theory.” *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 2 (2021): 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>.
- Liaanjani, Devi, and Sutikno Sutikno. “Restructuring As An Effort To Reduce The Impact Of Problem Financing On Griya Ib Hasanah Produc.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN)* 1, no. 1 (2021): 44–51. <https://doi.org/10.30656/jkk.v1i1.3969>.
- Markonah, Agus Salim, and Johanna Franciska. “Effect Of Profitability, Leverage, and Liquidity to The Firm Value.” *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2014). *Financial Management Theory and Practice. 13th Edition. South Western International Student Edition: Ohio. Fahmi, (13th ed.)*. 1, no. 1 (2020): 1–7. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v1i1.225>.
- Muarif, Hafizh, Azharsyah Ibrahim, and Abrar Amri. “Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018.” *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2021): 36–55. <http://dx.doi.org/10.22373/jihbiz.v3i1.9631>.
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. DYogyakarta: UII Pers, 2011.
- _____. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Musaroh, M, Naning Margasari, Nindya Nuriswati Laili, and Mahendra Ryansa Gallen Gagah. “The Determinants Of Murabahah Margin Income In Islmaic Banking Companies In Indonesia.” *Diponegoro International Journal of Business* 3, no. 2 (2020): 123–130. <https://doi.org/10.14710/dijb.3.2.2020.123-130>.
- Napisah. “Pengaruh Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Dengan Kompetensi Komite Audit Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Tahun 2014-2018 Di Bursa Ef.” *Going Concern :*

- Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 3 (2020): 440–455.
<https://doi.org/10.32400/gc.15.3.29999.2020>.
- Nasution, Surayya Fadhilah. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VI, no. 1 (2021): 132–152.
<http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>.
- Puspitarini, Ida, and Vita Fidyta Utami. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.” *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 171–185. <https://doi.org/10.24090/ej.v9i2.5170>.
- Rahma, Yusro. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia.” *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 9, no. 1 (2016): 43–54.
<https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3584>.
- Rahmawati, Fithria Aisyah, and Wahibur Rokhman. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara.” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 238–253.
<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1257>.
- Rizkika, Refi, Khairunnisa, and Vaya Juliana Dillak. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Selama Tahun 2012-2015).” *e-Proceeding of Management* 4, no. 3 (2017): 2675–2686.
- Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi Keempat*. Jakarta: BPFE, 2015.
- Setyaji, Achmad Kenny, and Musaroh. “Analisis Faktor Penjelaras Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Fakultas Ekonomi Tahun* 7, no. 6 (2018): 559–568.
- Shofiani, Prima. “Pengaruh Pembiayaan, Non Performing Finance (NPF) Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba Menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Conference in Islamic Management Accounting and Economics* 1 (2018): 95–

101.

- Sobana, Dadang Husen, Ricky Hamzah, and Sri Habibah. "Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 2 (2021): 226–236. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.389>.
- Spance, Michael. "Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics." *MIT Press* 87, no. 3 (1973): 355–374.
- Sugiharti, Eliana Siti, Neni Sri Wulandari, and Rumaisah Azizah Al Adawiyah. "Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto Dan Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2019." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 78–93. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i2.2257>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suhendri, Aan, and Ahmad Muklishin. "Dimensi Ekonomi Islam Dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (2018): 1–11. <ps://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.508>.
- Wahyudi, Imam dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Selemba Empat, 2013.
- Widarjono, A. *Ekonometrika, Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.
- Widiastuty, Tri. "Murabahah Margin Income Based on Inflation, Loan Interest Rates, and Financing Risk At the Islamic Commercial Banks in Indonesia." *International Journal of Business, Economics and Law* 21, no. 1 (2020): 38–42.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: LPFEE Usakti, 2005.
- Yulianto, Adi, Ade Ali Nurdin, and Ine Mayasari. "Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 398–411. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2473>.
- Yusuf, Muhammad, and Rini Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Perolehan Margin Dengan Akad

- Murabahah Pada Bank Syariah X.” *Binus Business Review* 4, no. 2 (2013): 687–696. <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1382>.
- Zhang, Yulian. *A Study On Risk Cost Management*. School Of Business. China : Central South University of Forestry & Technology, 2009.
- Zulpahmi, Fitriasia, and Eka Rizqiana. “Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 4, no. 2 (2018): 81–86. [ps://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art4](https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art4).



